

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Cendana 9

Telepon: 2515,3491,3696,55166,3005

Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN
PEMBUKAAN SEKOLAH SWASTA BARU
TAHUN AJARAN 1986/1987

Nomor: 21/ I.13.1/ I.86

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan TK Pertiwi 10 Imogiri nomor 07/TK PW 10/X/1985 tanggal, 10 Oktober 1985
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 018/C/Kep/I.33 tanggal 23 Februari 1983;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 074/F/1983 tanggal 22 Desember 1983.
- Memperhatikan: 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kabupaten~~ Bantul nomor 1499/II.13.2/A.85. tanggal, 12 Desember 1985.
2. Pertimbangan Kepala Bidang Dikdas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 076/I.13.3/T.86 tanggal, 27 Januari 1986
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 038/I.13.2/I.86 tanggal, 30 Januari 1986
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada YAYASAN TK PERTIWI 10 IMOIRI, BANTUL
- untuk membuka sekolah swasta baru :
- a. Nama Sekolah : TK Pertiwi 10 Imogiri
- b. Alamat : Imogiri, Bantul
- c. Jumlah Kelas : Tingkat A, B, dan C masing-masing 1 buah
~~(satu) = Baru~~
- d. Tahun Ajaran : 1986/1987
- e. Status : Swasta Penuh

Surat persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan catatan :

1. Bahwa yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Bahwa yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif maupun administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, ~~dan waktu~~ mulai tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

4. Bahwa yang bersangkutan diwajibkan melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Bidang **Dikdas** dengan tembusan Bagian Perencanaan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah sekolah tersebut melaksanakan kegiatan pendidikannya selambat-lambatnya 3 bulan sejak dimulainya tahun ajaran **1986/1987**.
5. Bahwa surat persetujuan ini membatalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan bunyi dan jiwa surat persetujuan ini;
6. Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : **31 Januari 1986**

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



Disy. GBPH. POEGER
NIP. 130204562

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;
4. Direktur **Dikdas** di Jakarta;
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY;
6. Kepala Bidang **Dikdas** Kanwil Depdikbud Prop. DIY;
7. Kepala Kandeptikbud Kab/Kodya setempat;
8. Ketua Musyawarah Perguruan Swasta DIY;
9. Ketua Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta ybs;
10. Kepala Sekolah Swasta ybs;
11. Peringgal.